



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PRESENSI *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi *online* guna menjamin ketaatan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
- b. bahwa dengan terbitnya berbagai regulasi dan perubahan nomenklatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Absensi *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Presensi *Online* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PRESENSI *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Presensi Manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
10. Presensi *online* adalah suatu sistem yang terdiri dari situs *epegawai.tobakab.go.id* dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui Pegawai ASN masuk kerja dan mematuhi jam kerja secara *online*.
11. *Check-in* adalah proses akses masuk untuk melakukan pengambilan presensi kehadiran untuk memulai waktu bekerja di situs *epegawai.tobakab.go.id*.
12. *Check-Out* adalah proses akses keluar untuk melakukan pengambilan presensi kehadiran untuk mengakhiri waktu bekerja di situs *epegawai.tobakab.go.id*.
13. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



14. Pengelola adalah Pegawai ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang diberikan kewenangan masuk kedalam aplikasi presensi *online*.
15. Pengelola presensi *online* adalah Pegawai ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Disiplin.
16. Petugas Pelapor Kehadiran adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk bertanggung jawab terhadap sistem presensi *online*.
17. Perangkat presensi *online* adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan presensi *online*.
18. Situs *pegawai.tobakab.go.id* adalah program yang digunakan untuk pelaksanaan presensi *online*.
19. Komputer Aplikasi adalah komputer, perangkat tablet dan atau telepon pintar (*smartphone*) dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan presensi *online*.
20. Pengguna/*User* adalah seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Presensi *online* ini bermaksud untuk:
  - a. memudahkan Pegawai ASN melakukan presensi;
  - b. memudahkan mengontrol kehadiran dan tingkat disiplin Pegawai ASN.
- (2) Tujuan presensi *online* ASN adalah:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan disiplin pegawai ASN Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PERANGKAT PRESENSI *ONLINE*

#### Pasal 3

Perangkat presensi *online* meliputi:

- a. situs *pegawai.tobakab.go.id*;
- b. Telepon pintar (*Smartphone*)
- c. jaringan Internet.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba wajib melakukan presensi *online* melalui telepon pintar (*smartphone*) yang mendukung pelaksanaan presensi *online*.
- (2) Petugas Pelapor Kehadiran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan ASN yang diberikan tugas sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Kasubbag yang membidangi kepegawaian.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas:
  - a. pemanfaatan Aplikasi Presensi *online*;
  - b. pengawasan terhadap Petugas Pelapor Kehadiran;
- (2) Dalam hal terjadi gangguan diluar kendali pada server yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat, Petugas Pelapor Kehadiran berkewajiban untuk mengirimkan hasil presensi secara manual kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (3) Pengiriman presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk data presensi pengganti presensi *online*.

#### Bagian Pertama

##### Tata Cara Presensi *online*

#### Pasal 6

- (1) Pengguna/*user* yang menggunakan telepon pintar (*smartphone*) pribadi dapat melakukan pencarian pada situs *epegawai.tobakab.go.id* di mesin pencari web pada telepon pintarnya.
- (2) Melakukan *Check-in* dan *Check-out* dengan mengambil foto diri sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan presensi *online*.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kedua

##### Petugas Pelapor Kehadiran dan Pengelola Presensi *Online*

#### Pasal 7

- (1) Presensi *online* dibagi 2 jenis:
  - a. presensi apel di Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. presensi kehadiran pribadi.



- (2) Presensi apel di Perangkat Daerah masing-masing dilaporkan secara langsung oleh Petugas Pelapor Kehadiran yang dihunjuk pada Perangkat Daerah masing-masing ke situs *epegawai.tobakab.go.id*
- (3) Presensi kehadiran pribadi dilaporkan secara langsung oleh masing-masing pegawai ke situs *epegawai.tobakab.go.id*.
- (4) Presensi kehadiran pribadi untuk jabatan pelaksana, pengawas, dan jabatan fungsional pertama/muda akan disetujui atau ditolak oleh atasan langsung melalui akun *epegawai.tobakab.go.id* atasan langsungnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Petugas Pelapor Kehadiran Pegawai
- (2) Petugas Pelapor Kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) adalah Kasubbag yang membidangi kepegawaian dan/atau PNS lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Petugas Pelapor kehadiran bertugas:
  - a. mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan Apel ke situs *epegawai.tobakab.go.id*;
  - b. mengentri data ketidakhadiran pegawai dengan keterangan sebagai berikut Tugas Luar, Tugas Belajar, cuti, alpa, disetiap Perangkat Daerah;
  - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan kehadiran pegawai;
  - d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan kehadiran dan melaporkan kepada atasan langsung.

#### Pasal 9

- (1) Presensi *online* dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan jaringan/server.
- (2) Pengelola presensi *online* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
  - a. menghimpun laporan rekap dan/atau detail daftar presensi *online* dari seluruh Perangkat Daerah yang telah disahkan masing-masing kepala Perangkat Daerah;
  - b. melakukan tindak lanjut atas hasil rekap daftar hadir setiap ASN.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab dalam menjalankan koneksi internet pada *server*.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan data kepegawaian, maka pegawai ASN dengan dibantu oleh Petugas Pelapor Kehadiran segera melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna dilakukan perbaikan dengan disertai data pendukung.

#### Pasal 11

- (1) Presensi *online* untuk pelaksanaan apel dan kehadiran pribadi ASN dengan ketentuan:
  - a. Presensi *online* apel dan kehadiran pribadi untuk memulai waktu bekerja dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
  - b. Presensi *online* kehadiran pribadi untuk mengakhiri waktu bekerja dilakukan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 setiap harinya;
  - c. Presensi *online* bagi:
    - a. petugas kesehatan;
    - b. petugas pemadam kebakaran;
    - c. tenaga pendidik dan kependidikan;
    - d. petugas lalu lintas dari Dinas Perhubungan dan/ atau yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung secara terus-menerus yang mempunyai hari kerja dan jam kerja tersendiri, maka waktu presensi *online* diatur oleh Kepala Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Presensi *online* khusus untuk upacara/apel pada hari-hari tertentu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan upacara.
- (3) Presensi *online* yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) dinyatakan terlambat.

#### Pasal 12

- Penerapan presensi *online* Apel dan kehadiran bekerja dikecualikan bagi:
- a. Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas kedinasan di luar tempat kerja;



- b. Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang menjalankan:
  - 1) diklat penjenjangan;
  - 2) diklat fungsional;
  - 3) diklat dalam jabatan.
- c. Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang menjalankan
  - 1) cuti tahunan;
  - 2) cuti besar;
  - 3) cuti sakit;
  - 4) cuti melahirkan,
  - 5) cuti karena alasan penting,
  - 6) cuti bersama,
  - 7) cuti di luar tanggungan negara.
- d. Daerah/lokasi yang dinyatakan *blankspot* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

#### Pasal 13

- (1) Pengguna/*user* yang sakit atau izin sebelum jam kerja berakhir, melakukan presensi *online* untuk mengakhiri jam bekerja pada saat akan meninggalkan tugas.
- (2) Petugas Pelapor Kehadiran mengisi keterangan dinas/tugas belajar, tugas luar, sakit, cuti atau lain-lain dengan alasan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada rekapitulasi laporan berdasarkan surat tugas, surat keterangan sakit, dan persetujuan cuti PNS yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan bukti *scan* surat tersebut pada *website* presensi *online*.
- (3) Batas waktu pelaporan keterangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Petugas Pelapor Kehadiran dan pengguna/*user* dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap *database* presensi *online*.
- (5) Bagi pengelola, Petugas Pelapor Kehadiran, dan pengguna/*user* apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Lokasi Presensi *online*

Pasal 14

- (1) Pengguna/*user* yang hadir dapat melakukan presensi *online* dengan menggunakan telepon pintar pribadinya dari lokasi kantor yang telah ditentukan/ ditandai oleh *Global Positioning System (GPS)*.
- (2) Pengguna/*user* yang mengikuti apel gabungan atau acara di luar lokasi kerja dapat melakukan presensi *online* dimana apel gabungan atau acara tersebut dilaksanakan disertai dengan alasan melakukan presensi di luar lokasi kerja.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Petugas Pelapor Kehadiran mencetak presensi *online* dalam bentuk presensi harian sesuai dengan kebutuhan, rekap bulanan dan melaporkan hasil rekapitulasi presensi *online* kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format yang tersedia pada sistem presensi *online*.

Pasal 16

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penerapan presensi *online* dapat dilakukan sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah kabupaten Toba.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Absensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI TOBA,

**Cap/dto**


POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 31 Maret 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

**Cap/dto**

AUGUS SITORUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR .10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKB TOBA

  
LUKMAN J. SIAGIAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750804 200502 1 001